

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu makhluk sosial, manusia tentunya tidak luput saling interaksi satu sama lain dalam kehidupan. Interaksi juga dibangun untuk saling memenuhi kebutuhan, seperti interaksi dalam aktivitas jual beli atau bermuamalah. Pengertian muamalah merupakan peraturan-peraturan yang Allah SWT untuk yang wajib ditaati karena mengatur hubungan antarmanusia. Dalam kaitannya, muamalah berbicara lebih jauh tentang cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Maka dari itu, jual beli ialah sesuatu yang diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap orang tidak bisa mencukupi keperluannya tanpa bantuan siapa pun. Akan tetapi, bantuan maupun barang milik orang lain yang ia butuhkan harus diganti dengan barang yang sesuai (sistem barter pada zaman dahulu) maupun senilai dengan barang tersebut (dibayar dengan uang).²

Jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, akad dianggap sah. Ulama berbeda pandangan tentang rukun jual beli. Sebagaimana diindikasikan oleh cara berpikir Mazhab Hanafi, jual beli yang utama hanyalah persetujuan dan pengakuan. Hal ini karena satu-satunya pilar jual beli adalah kesediaan untuk terhubung dengan hati yang seringkali tersembunyi. Oleh karena itu, penting

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

untuk memiliki data yang menunjukkan kerelaan ini antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).³

Dalam bahasa Arab arti jual beli ialah *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa dapat diartikan sebagai menukar benda dengan benda.⁴ Pendapat Sayyid Sabiq, jual beli merupakan penukaran barang dengan barang lainnya dengan saling merelakan atau mengalihkan hak milik dengan adanya penggantinya (uang) dengan cara yang telah diatur.⁵ Selain itu, penting adanya jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik penjual maupun pembeli akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan haknya jika dipatuhi ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang jelas dalam jual beli. Akibatnya, tidak ada kerugian yang dilakukan pihak manapun sebagai akibat dari kontrak yang jelas.⁶

Jika berbicara tentang dasar hukum kegiatan muamalah dalam Islam, maka segala kegiatan muamalah itu mubah atau boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Terkait hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.⁷

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 344.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.

⁶ Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (31 Maret 2018): 94, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

⁷ “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah,” *Muhammadiyah* (blog), 6 Agustus 2020, <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>.

Makna dari kaidah fikih di atas adalah bahwa setiap kegiatan atau transaksi muamalah pada hakekatnya dapat mencakup jual beli, gadai, perwalian, kerjasama, sewa menyewa, dan sebagainya. Namun tentu saja melawan hukum karena ada aspek penipuan, riba, perjudian, dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Umat Islam secara alami dituntut untuk terus bekerja menuju perbaikan dan belajar apa yang harus dilakukan karena Islam adalah agama yang menganut kebaikan bersama dan memerintahkan mereka untuk tidak tinggal diam. apalagi jika dilakukan untuk kebaikan bersama dan dalam kerangka ajaran Islam yang telah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan generasi selanjutnya.⁸

Adapun dalil tentang jual beli telah dijelaskan di dalam Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁹

Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas bahwa riba yang ada dalam Islam, yaitu pengharaman dalam bentuk waktu maupun sesuatu yang dilebihkan

⁸ Neneng Hasanah dan Hamzah Hamzah, “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat,” *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 44.

⁹ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir dan Terjemahannya Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 361.

dalam suatu transaksi atau makanan pokok. Kemudian, jual beli merupakan suatu yang diperbolehkan, tetapi jual beli terlarang juga ada seperti adanya penambahan di dalamnya.¹⁰ Artinya, pada umumnya jual beli tidak dilarang selama tidak ada yang dapat merugikan yang lain.

Namun, sesuai dengan ayat di atas, ada kemungkinan jual beli menjadi terlarang karena suatu sebab. Hal ini telah dijelaskan di dalam banyaknya hadis dengan contoh larangan menjual atau membeli barang yang diharamkan zatnya seperti minuman keras atau khamr (sesuai HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) menjual barang yang bukan dimilikinya (sesuai HR. At-Tirmidzi), menjual dengan cara menipu (sesuai HR. Muslim), dan lainnya. Ada banyak contoh jual beli yang ternyata justru jika melihat salah satu contoh jual beli terlarang sebelumnya, maka banyak dijumpai dalam masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan suatu jual beli terlarang.

Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu desa yang terdapat pohon alaban yang dapat digunakan sebagai bahan baku arang. Arang yang dimaksud adalah arang kayu yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membakar ikan, memasak. Selain itu, arang kayu juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan dan lainnya.¹¹ Di Desa Sebuli tersebut, ada lahan milik masyarakat yang ditumbuhi pohon alaban. Begitu pula pada lahan milik PT. Arutmin Indonesia juga ditumbuhi pohon alaban. Lahan

¹⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 770.

¹¹ Get link dkk., "Berbagai Jenis Arang Berdasarkan Asal Bahan Bakunya," diakses 19 Agustus 2022, <http://www.arangbriketjakarta.com/2017/03/jenis-jenis-arang.html>.

milik masyarakat tersebut ditumbuhi pohon alaban dengan sendirinya, sedangkan lahan PT. Arutmin Indonesia ditanami pohon alaban dengan salah satu tujuan agar mengurangi risiko longsor.

Adapun hal yang terjadi di sana, ada orang yang menebang pohon alaban (H) di kedua lahan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Terkadang, H tidak melapor kepada pemilik lahan. H juga melakukan hal yang sama pada lahan PT. Arutmin Indonesia, dan H bahkan melakukannya ketika malam hari. Selain itu, H juga berpendapat bahwa lahan tersebut tidak mempunyai tuan atau pemilik sehingga bebas menebang pohon alaban. Akan tetapi, H hanya mengaku jika lahan tersebut tidak memiliki tuan, padahal pemiliknya masih ada. Terlebih, orang yang sering membeli bahan baku arang, yaitu M, tidak mengetahui dari mana asal usul bahan baku arang yang didapatkan oleh H.

Apa yang dilakukan oleh H akan berdampak pada jual beli yang dilakukannya. Begitu juga yang terjadi kepada M, meskipun pada kenyataannya tidak mengetahui asal usul bahan baku arang yang didapatkan oleh H. M pun tidak pernah bertanya kepada H asal usul bahan baku arang tersebut darimana. Namun, jika tetap terus menerus seperti itu, hal ini juga akan berdampak buruk kepada M sebagaimana di dalam hadis disebutkan:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

"Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang

lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah."(HR. Muslim).¹²

Hadits tersebut di atas, menurut Imam An-Nawawi, menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus memberikan informasi apapun yang diminta pihak lainnya. Misalnya jujur dalam menyampaikan harga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan transaksi serta cacat atau kekurangan barang lainnya. Arti dari 'kehilangan berkah' adalah berkah yang berarti mengembangkan dan memperluas kebaikan.¹³ Jika melihat kasus yang terjadi pada penjualan bahan baku arang, maka ada kemungkinan jual beli yang dilakukan tidak sah sesuai dengan hadis di atas. Namun, perlu tinjauan ulang secara mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Bahan Baku Arang Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

¹² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-el-fikr, 1952), Hadis ke-2822.

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim*, vol. 10 (Al-Maktabah Asy-Syamilah, t.t.), 176.

1. Bagaimana Praktik jual beli bahan baku arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah tentang praktik jual beli bahan baku arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk memenuhi jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bahan baku arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang praktik jual beli bahan baku arang yang terjadi di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi penting bagi mereka yang melakukan penelitian lebih mendalam tentang topik ini dari sudut yang berbeda.
2. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca tentang topik ini pada umumnya.
3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; tindakan mempraktikkan teori (kepercayaan dan sebagainya); atau pelaksanaan.¹⁴ Adapun praktik disini adalah praktik jual beli bahan baku arang antara penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual yang merupakan pihak yang menyelesaikannya dan pembeli yang merupakan pihak yang menangani harga pokok produk yang dijual atau deal and buy yang bersifat membatasi bersama..¹⁵ Jual beli yang dimaksud adalah jual beli bahan baku arang.
3. Bahan baku arang adalah bahan bakar yang berwarna hitam dibuat atau terjadi dari bara kayu dan sebagainya yang dipengap atau kayu (tempurung kelapa, dan sebagainya) yang telah hangus terbakar.¹⁶ Tetapi dimaksud dipenelitian ini adalah bahan baku arang yang terbuat dari kayu alaban.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Praktik Jual Beli Baku Arang Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru)” tidak ada yang meneliti. Dengan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring/Praktik

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring/Jual Beli

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring/Arang

demikian, peneliti memakai beberapa penelitian terdahulu agar memudahkan para pembaca untuk membedakan antara penelitian yang peneliti angkat dan penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Haura Nabrisa (121310030) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Analisis Praktik Gasab diTinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah” pada 2018.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang praktik menanam pohon ditanah yang bukan miliknya, sedangkan penulis membahas tentang praktik jual beli bahan baku arang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ridhwanulloh Khowasyi (1143020154) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dan Produksi Aplikasi Windows di Toko Craken Kabupaten Sumedang” pada 2019.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan latar belakang jual beli aplikasi Windows bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang beserta tinjauan hukum ekonomi syariah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfirotul Ismaya (11220002) dari Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil

¹⁷ Haura Nabrisa, “*Analisis Praktik Gasab di Tinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah*”(Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁸ Ridhwanulloh Khowasyi, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dan Produksi Windows Bajakan di Toko Craken Kabupaten Sumedang*”(Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam dan *Madzhab* Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)" pada 2015.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam dan *madzhab* Syafi'i.

4. Jurnal yang ditulis oleh Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAIN Mandailing Natal dengan judul "Praktik Jual Beli Harta Warisan yang Belum dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Barat) Vol. 2 No. 2 Desember 2021."²⁰ Jurnal ini membahas Tentang jual beli harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris.
5. Skripsi yang ditulis oleh Durrotun Niswah (2017.5502.04.0613) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Etelase Rokok yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin (Studi Kasus di Toko Jito Aluminium)" pada 2021.²¹ Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli etalase rokok yang dibuat

¹⁹ Siti Maghfirotul Ismaya, "*Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam dan Madzhab Syafi'i (Tinjauan Kajian Normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)*" (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

²⁰ Titi Martini Harahap dan Sarmila Hayati, "*Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum dibagi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Barat)*" 2, no. 2 (2021).

²¹ Durrotun Niswah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Etelase Rokok yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin (Studi Kasus di Toko Jito Aluminium)*" (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syraiah) (Bojonegoro: Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri, 2021).

menggunakan alat toko tanpa izin, kemudian ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Secara garis besar, penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dengan lima penelitian terdahulu di atas, yaitu sama-sama mengangkat tentang jual beli. Akan tetapi, ada terdapat perbedaan, yaitu penulis membahas tentang tinjauan fiqh muamalah atau hukum ekonomi syariah terhadap jual beli terlarang dalam praktiknya. Selain itu, subjek maupun lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda antara penulis dan lima penelitian terdahulu. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan yang benar-benar sama dengan penulis lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini akan membahas konsep jual beli *ghasab* dalam fiqh muamalah, yaitu dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli terlarang, pengertian jual beli

ghasab, dasar hukum *ghasab*, rukun *ghasab*, syarat dan ketentuan *ghasab*, mekanisme ganti rugi barang *ghasab*, dan pengertian umum tentang bahan baku arang.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan dibahas tentang Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu meliputi gambaran umum Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, hasil wawancara, dan analisis data.

5. Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.

Daftar Pustaka